



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 487.22/43/TAHUN 2017
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, sebagai berikut :
 1. merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah;
 2. melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh perangkat daerah pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;

3. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Informasi Publik;
 4. melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan Informasi Publik;
 5. penyelesaian keberatan, advokasi, dan sengketa Informasi;
 6. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
 7. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 8. melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi publik;
 9. melakukan uji konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan;
 10. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi;
 11. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; dan
 12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Informasi dan Dokumentasi.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
 4. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
 5. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
 7. mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 April 2017


BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan:

1. Ketua DPRD;
2. Kepala Diskominfo;
3. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 48¹/₂₂ TAUN 2017
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI


SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Drs. Juliyatmono, M.M.	Bupati Karanganyar	Pembina
2	H. Rohadi Widodo, S.P.	Wakil Bupati Karanganyar	
3	Drs. Samsi, M.Si.	Sekretaris Daerah	Pengarah Selaku Atasan PPID
4	Drs. Bachtiyar Syarif	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah	Tim Pertimbangan
5	Drs. Sucahyo, M.M.	Inspektur	
6	Drs. Sumarno, M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah	
7	Drs. Larmanto, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
8	Zulfikar Hadidh, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
9	Drs. Agung Tjahyo Nugroho, M.M.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
10	Dahono, S.I.P., M.Si.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi Sekretariat Daerah	PPID Pembantu
11	Susamti, S.S., M.M.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	
12	Siti Iswari Hidayati, S.E., M.M.	Sekretaris Inspektorat	
13	Narimo, S.Sos., M.M.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	
14	Christiani Nurendah Widyawati, S.H., M.M.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	
15	Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	
16	Suranto, S.Sos., M.M.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

1	2	3	4
17	Mei Subroto, S.Sos., M.Hum.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PPID Pembantu
18	Dra. Daryatmi, M.M.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
19	Suwardi, S.Sos., M.M.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
20	Fatkul Munir, S.K.M., M.Kes.	Sekretaris Dinas Kesehatan	
21	Ambang Wibowo, S.Sos.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
22	Tyas Ngambar Widyowati, S.H.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
23	Titik Umarni, S.H., M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
24	Purwanto, S.T.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
25	Bambang Prihantoro, S.Sos.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
26	Dra. Yuli Astuti, M.M.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
27	Agus Hariyanto, S.E., M.M.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
28	Martadi, S.Sos., M.M.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Dan Menengah	
29	Ir. Sanitioso, M.T.	Sekretaris Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	
30	Zaenal Arifin, S.H.	Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan	
31	Drs. Wahyu Widiyanto, M.M.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	
32	Drs. Eko Budi Hartoyo	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
33	Warsiyah, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Kecamatan Colomadu	

1	2	3	4	
34	Suparman, S.I.P.	Sekretaris Kecamatan Gondangrejo	PPID Pembantu	
35	Eko Joko Iswanto, S.H.	Sekretaris Kecamatan Jaten		
36	Wini Wulandari, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Kecamatan Jatipuro		
37	Sapto, S.Sos.	Sekretaris Kecamatan Jatiyoso		
38	Drs. EC Ranung Pagusta, M.M.	Sekretaris Kecamatan Jenawi		
39	Adzani Priyanggodo, S.S.T.P., M.Si.	Sekretaris Kecamatan Jumantono		
40	Suyamdi, S.H., M.M.	Sekretaris Kecamatan Jumapolo		
41	Drs. Didik Siswanto, M.M.	Sekretaris Kecamatan Karanganyar		
42	Edy Sarwoko, S.Sos.	Sekretaris Kecamatan Karangpandan		
43	Bakdo Harsono, S.S.T.P.	Sekretaris Kecamatan Kebakkramat		
44	Marjono, S.Pd., M.M.	Sekretaris Kecamatan Kerjo		
45	Joko Priyono, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Kecamatan Matesih		
46	Ichwan Ramah Susilo, S.Sos.	Sekretaris Kecamatan Mojogedang		
47	Heru Joko Sulistyono, S.S.T.P., M.Si.	Sekretaris Kecamatan Ngargoyoso		
48	Ardiansyah, S.S.T.P., M.M.	Sekretaris Kecamatan Tasikmadu		
49	Agus Dwitanto, S.Sos., M.M.	Sekretaris Kecamatan Tawangmangu		
50	Junaidi Purwanto, S.H., M.M.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah		
51	Sutarto, S.Sos., M.Si.	Kasubbag. Hukum, Informasi dan Pelayanan Pengaduan RSUD		
52	Isnawan Hadi, S.E.	Kabag. Umum PDAM Tirta Lawu		
53	Riyanto, S.E.	Kabag. Umum PD. BPR Bank Karanganyar		
54	Hari Sartono, S.E.	Kabag. Umum PD. BPR Bank Daerah		
55	Anis Susilowati, S.E.	Kabag. Umum PUD. Aneka Usaha		
56	Dra. Eny Fauziah, M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Diskominfo		Sekretariat PLID
57	Drs. Bambang Sugito	Kepala Bidang Tata Kelola Informatika Diskominfo		Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

1	2	3	4
58	Kristiana Dwi Kartiningsih, S.S., M.M.	Kasi. Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Diskominfo	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
59	Sunarno, S.H., M.H., M.T.	Kasubbag. Kajian dan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO